

Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar (Studi terhadap Institusi Sosial Formal Dinas Sosial Kota Serang)

Anten Fhabella¹, Subhan Widiensyah², Stevany Afrizal³

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; antenfhabella@gmail.com

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; subhanwidiensyah@untirta.ac.id

³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; stevanyafrizal@untirta.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

People with Mental Disorders (ODGJ) are neglected; Serang City Social Service; Social practice; Institutional

Article history:

Received 2023-11-15

Revised 2023-12-25

Accepted 2024-02-27

ABSTRACT

This article aims to describe the efforts of the Serang City Social Service in dealing with the presence of neglected people with mental disorders (ODGJ). The existence of abandoned people with mental disorders (ODGJ) in Serang City is caused by families not being able to care for and treat them at home, families let them wander outside the house which ultimately causes people with mental disorders (ODGJ) to become abandoned, and families lock up their family members who Having a mental disorder also makes his condition worse. There is a need for an institution to handle the existence of abandoned people with mental disorders (ODGJ), namely the Serang City Social Service which has the authority to deal with the existence of abandoned people with mental disorders (ODGJ) through the ATENSI program. Giddens in structuration theory, there are agents and structures that give rise to social practices in the form of daily routines for people with mental disorders (ODGJ) who are abandoned while in halfway houses. Meanwhile, according to Scott, there are pillars on which an institution is built, namely the regulative, normative and cultural-cognitive pillars. In this research, it was found that these three pillars went hand in hand, resulting in the establishment of an institution for the Serang City Social Service that could create stability in life in society.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Anten Fhabella

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; antenfhabella@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar; Dinas Sosial Kota Serang; Praktik sosial; Kelembagaan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Dinas Sosial Kota Serang dalam menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Serang disebabkan karena keluarga tidak mampu merawat dan mengobatinya di rumah,

Article history:*Received 2023-11-15**Revised 2023-12-25**Accepted 2024-02-27*

keluarga membiarkannya berkeliaran di luar rumah yang akhirnya menyebabkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut menjadi terlantar, dan adapun keluarga memasing anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa turut membuat kondisinya menjadi semakin buruk. Dibutuhkannya sebuah lembaga untuk menangani keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, yaitu Dinas Sosial Kota Serang memiliki kewenangan dalam menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar melalui program ATENSI. Giddens dalam teori strukturalisme, terdapat agen dan struktur yang memunculkan adanya praktik sosial berupa rutinitas keseharian bagi para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar selama berada di rumah singgah. Sedangkan menurut Scott terdapat pilar-pilar yang terbangunnya sebuah kelembagaan, yaitu pilar regulatif, normatif dan kultural-kognitif. dalam penelitian ini ditemukan ketiga pilar-pilar tersebut berjalan beriringan, sehingga terbangunnya sebagai kelembagaan Dinas Sosial Kota Serang yang dapat menciptakan stabilitas kehidupan dalam masyarakat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Penulis Koresponden :*Anten Fhabella**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; antenfhabella@gmail.com*

1. PENDAHULUAN

Masalah kesehatan jiwa di dunia sudah menjadi masalah kesehatan global yang sangat serius. Hampir 400 juta penduduk dunia menderita masalah kesehatan jiwa dan gangguan perilaku, satu dari empat keluarga sedikitnya mempunyai seorang keluarga dengan gangguan jiwa (Tenri 2021). Setiap orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa membutuhkan pelayanan kesehatan. Ketika di antaranya mengalami gangguan jiwa, seringkali tidak terdiagnosis secara tepat, sehingga tidak memperoleh perawatan dan pengobatan yang tepat. Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang menyerang sel saraf, dan mempengaruhi keadaan emosional serta psikologis seseorang (Tenri 2021)

Gangguan jiwa identik dengan sebutan "Orang gila" dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat atau orang yang berada di sekelilingnya, ditambah dengan perlakuan kasar terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penelantaran turut membuat kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) baik secara fisik maupun kejiwaannya menjadi semakin buruk. Adapun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar ialah seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang tidak terurus kondisinya sering berada di jalanan dan tinggal suatu tempat yang tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal manusia (Arim 2021). Keberadaan Orang Dengan Gangguan

Jiwa (ODGJ) terlantar sudah menjadi sebuah permasalahan di setiap daerah di Indonesia, termasuk di perkotaan.

Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Serang menyebutkan bahwa di Kota Serang masih terdapat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, dan tidak semua Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar tersebut merupakan penduduk Kota Serang ada yang berasal dari luar Kota Serang disebabkan awalnya datang ke Kota Serang untuk mencari pekerjaan, namun terhambat oleh kemampuannya yang tidak dapat bersaing sehingga gagal mendapatkan pekerjaan, kemudian mengalaih stress berat dan gangguan jiwa. Dan Adapun karena merupakan hasil kiriman dari daerah lain ke Kota Serang.

Memasung Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bukanlah solusi yang baik dalam menangani penderita gangguan jiwa hanya akan membuat keadaan fisik dan psikologisnya menjadi semakin buruk, sehingga memperlambat proses penyembuhan dari penderita gangguan jiwa. Diketahui terhitung dari tahun 2022-2023, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Serang terdapat 9 orang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung oleh keluarga. Alasan mengapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dipasung oleh pihak keluarga, dikarenakan pihak keluarga merasa malu dengan adanya anggota keluarga mengalami gangguan jiwa. Menganggap bahwa hal tersebut sebagai 'aib' keluarga, sehingga pihak keluarga tidak ingin orang di sekitar mengetahuinya. Menurut (Soemanto 2014) keadaan tersebut dipahami sebagai perilaku keluarga, yaitu mengenai tanggapan balik terhadap rangsangan tentang hal-hal yang berasal dari luar keluarga. Jika tanggapan tersebut dilakukan secara berulang, terus-menerus maka dapat melihat terbangunnya pola perilaku keluarga. Seiring berjalannya waktu, tanggapan tersebut menjadi respons yang dapat merugikan kehidupan keluarga, dikarenakan dengan memasung untuk menghindari perasaan malu tidak membuat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dapat sembuh, namun sebaliknya.

Alasan lain pihak keluarga memasung anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa disebabkan tidak mengetahui bagaimana merawat dan mengobatinya, sehingga menganggap dengan memasung adalah pilihan yang tepat, pihak keluarga juga merasa khawatir akan mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar dikarenakan terkadang anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa tersebut bisa sampai tiba-tiba mengamuk hingga mengancam nyawa orang lain. Adapun disebabkan pihak keluarga kebingungan apa yang harus dilakukan, sehingga terkadang membiarkannya lepas dari pasungan atau membiarkannya keluar dari rumah dan akhirnya berkeliaran di jalanan yang menyebabkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut menjadi terlantar.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Serang pada tahun 2020-2022 jumlah keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Serang, yaitu pada tahun 2020 terdapat 50 orang, 2021 terdapat 45 orang, dan 2022 terdapat 36 orang. Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar hanya merupakan masyarakat Kota Serang.

2. METODE

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu untuk mengkonstruksikan permasalahan sosial ke permukaan secara deskriptif. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan kegiatan pada penelitian di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, dapat berupa program, peristiwa, aktivitas, proses pada suatu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti menyimpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data penelitian (Creswell 2016).

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Serang, pekerja sosial, keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, dan Satpol PP sebagai informan serta dokumentasi terkait penelitian. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan konsep teori strukturasi yang disampaikan oleh Anthony Giddens yang menurutnya bahwa hubungan struktur dan agen adalah hubungan yang dualitas. Agen pada penelitian ini adalah pekerja sosial dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar sednagkan struktur terdapat 3 struktur, yaitu struktur signifikasi, dominasi, dan legitimasi yang dapat memunculkan suatu tidnakan yang disebut sebagai praktik sosial. Pada penelitian ini sebagai upaya dalam menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang dilakukan oleh institusi sosial formal, yaitu Dinas Sosial Kota Serang juga dianalisis menggunakan teori Kelembagaan milik Richard Scott guna menganalisis pilar-pilar yang ada dalam kelembagaan agar dapat mengetahui terbangunnya sebuah kelembagaan atau institusi yang ada di Dinas Sosial Kota Serang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Serang

Dinas sosial Kota Serang merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan maupun kelompok, dan masyarakat. Dinas Sosial Kota Serang dibentuk

berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Serang yang awalnya berada di Jl. KH. Sulaeman No. 20 Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, naun kini berpindah di Jl. Yusuf Martadilaga No. 54 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten. Pelayanan sosial di Dinas Sosial Kota Serang dibuka pada Hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.



Gambar 1. Lokasi Dinas Sosial Kota Serang

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017, Dinas Sosial Kota Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan susunan pemerintahan di bidang sosial. Dinas sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang sosial.
- f. Pengelolaan UPT.
- g. Pelaksanan tugas lain yang diberikan Walikota seustai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kota Serang memiliki, visi “Terwujudnya Kemandirian bagi Penyandnag Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).” Untuk mewujudkan visi tersebut salah satu misi yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Serang adalah meningkatkan akses pelayanan dalam aspek rehabilitasi sosial bagi Penyandnag Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

3.1.1. Pelayanan Dinas Sosial Kota Serang

Anten Fhabella, Subhan Widiannya², Stevany Afrizal/ Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar (Studi terhadap Institusi Sosial Formal Dinas Sosial Kota Serang)

1. Layanan Kegawatdaruratan
 - a. Pelayanan bagi individu yang mengalami kevelakaan, sakit fisik, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar
 - b. Pelayanan bagi Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi
2. Layanan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas
 - a. Pelayanan rehabilitasi PMKS
 - b. Pelayanan eks psikotik terlantar
 - c. Pelayanan rekomendasi bebas biaya ke rumah sakit untuk orang terlantar
 - d. Pelayanan anak berhadapan hukum
 - e. Pelayanan bantuan biaya pemakaman bagi orang terlantar dan panti
 - f. Melayani bagi masyarakat yang melakukan pengaduan
 - g. Permintaan informasi terkait rehabilitasi
3. Layanan Linjamosos
 - a. Pelayanan bantuan logistik korban bencana
 - b. Pelayanan mengusulkan BPJS/KIS
4. Layanan Bidang Dayasos FPM
 - a. Penertiban surat perizinan mendirikan LKS
 - b. Layanan perpanjangan Surat Izin Operasional (SIOP) Organisasi Sosial



Gambar 2. Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik

3.1.2. Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Serang

Rumah singgah merupakan tempat untuk mewadahi orang-orang terlantar di Kota Serang. Rumah singgah Dinas Sosial Kota Serang beralamat di Komplek Pengairan, Sempu Cipayung RT 002 RW 018, Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten. Penanggung jawab di rumah singgah sendiri adalah Dinas Sosial Kota Serang khususnya bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Pemberian pelayanan sosial yang dilakukan, yaitu pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di rumah singgah tersebut terdapat pekerja sosial yang melayani dan merawat salah satunya Anten Fhabella, Subhan Widiansya², Stevany Afrizal/ Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar (Studi terhadap Institusi Sosial Formal Dinas Sosial Kota Serang)

adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar tersebut dibawa ke rumah singgah karena adanya laporan dari masyarakat mengenai keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di jalanan, maupun karena adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang.



Gambar 3. Penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Serang

Adanya rumah singgah tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan dalam kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam upaya menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, dan masyarakat lainnya yang berhak menggunakan rumah singgah. Keberadaan rumah singgah ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi salah satu bentuk kepedulian dan upaya Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial dalam melaksanakan pelayanan dan penanganan terhadap masalah keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.

3.2. Upaya Dinas Sosial Kota Serang dalam Menanggulangi Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar

Gangguan jiwa merupakan terjadinya gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku dan persepsi dalam hal penangkapan panca indera (Yunita 2017). Gejala yang ditimbulkan pada gangguan jiwa, yaitu berupa halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses berpikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku yang aneh, misalnya berupa tindakan agresivitas atau katatinik. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) termasuk pada gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat menurut Idaini (Astuti 2017) dikenal dengan sebutan psikosis dan salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia. Skizofrenia didefinisikan menurut Hawari (Astuti 2017) sebagai suatu sindrom gangguan jiwa yang penderitanya tidak mampu menilai realitas dengan baik dan pemahaman diri buruk, sedangkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tercantum dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 Tahun 2014

bahwa orang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala satu perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar terdapat pada Bidang Rehabilitasi Sosial melalui program ATENSI. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan salah satu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas melalui dukungan keluarga, bantuan sosial, dukungan aksesibilitas, perawatan sosial, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, pelatihan vokasi, pembinaan kewirausahaan, dan asistensi sosial (Akbar 2022).

Program ATENSI ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial bahwa dalam program ATENSI, Dinas Sosial Kota Serang menyelenggarakan fungsi-fungsi: 1). Penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan, 2). Pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan, 3). Mengjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial dan strategi inklusif salah satunya bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, 4). Sistem dan program rehabilitasi sosial dilakukan secara komprehensif yang mengutamakan pada pencegahan, 5). Pusat layanan kepada keluarga dan masyarakat.

Menurut Giddensi, 'menjadi manusia' berarti menjadi agen yang memiliki tujuan dan tidak hanya memiliki alasan logis terhadap tindakannya, tetapi juga mampu menguraikan secara diskursif atau memertanyakan alasan terkait tindakannya tersebut (Maulana 2021). Tindakan agen dapat dirangsang oleh keinginan menyelidiki tindakan sendiri atau proses pemeriksaan diri yang disebut sebagai pemantauan refleksif (Achmad 2021). Pemantauan refleksif adalah bagian utama dari praktik sosial dan tidak hanya melibatkan perilaku individu, tetapi juga orang lain. Para agen, tidak hanya secara berlanjut memantau tindakan mereka dan mengharapkan reaksi orang lain, mereka juga rutin memantau aspek fisik dan sosial. Pemantauan refleksif bergantung pada proses rasionalisasi yang menggambarkan kemampuan agen (Maulana 2021). Menurut Giddens, bahwa rasionalisasi tindakan merupakan kriteria utama dari kompetensi yang diharapkan dan ditetapkan oleh agen dalam praktik sosial, dan biasanya agen mampu menjelaskan Sebagian besar tindakan mereka tersebut. Meskipun demikian, rasionalisasi tindakan tidak dapat disamakan dengan kemampuan menentukan alasan secara

diskursif (Maulana 2021). Model tindakan Giddens memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu pemantauan reflektif rasionalisasi, dan motivasi. Pemantauan reflektif diartikan sebagai kesadaran, tetapi menurut Giddens (Ritzer 2012) dalam bersikap reflektif, agen tidak hanya sadar diri, tetapi juga ikut dalam pemantauan secara terus-menerus dari kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi struktural. Di dalam lingkup kesadaran, Giddens, memberikan perbedaan, yaitu adanya kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif merupakan kemampuan agen dalam menjelaskan tindakan-tindakan dengan kata-kata atau dapat juga mempertanyakan sistem dan dapat juga memunculkan tawaran sistem yang baru. Sedangkan kesadaran praktis meliputi tindakan-tindakan yang diterima begitu saja oleh para agen, tanpa mampu mengungkapkan dalam kata-kata apa yang sedang mereka lakukan. Kesadaran praktis menjadi secara khusus penting bagi teori strukturasi yang mana mencerminkan pada perhatian utama mengenai apa yang dilakukan dari apa yang dikatakan (Ritzer 2012).

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi program ATENSI terdapat struktur menurut Giddens, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Pada struktur signifikasi merupakan kode makna atau wacana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang yaitu visi Dinas Sosial Kota Serang, "Terwujudnya Kemandirian bagi PMKS.". PMKS tersebut adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu adanya tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan dibantu oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Serang.

Salah satunya ialah melalui program ATENSI dengan dilakukannya rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Agar sebuah perilaku dapat dikatakan menjadi tindakan, siapa pun yang bertindak harus bermaksud melakukan tindakan itu, jika tidak maka perilaku tersebut hanyalah sekadar reaktif semata. Pandangan masuk akal karena tindakan tertentu hanya dapat terjadi jika agen berkeinginan untuk melakukan tindakan tersebut berdasarkan keinginannya (Giddens 2010). Hal tersebut membuktikan bahwa tindakan menjadi sebuah jalan yang membawa agen di dalamnya terdapat kemampuan sebagai rekresi diri yang dimiliki individu, dan sangat penting untuk pengendalian terhadap diri menjalankan kehidupan dalam keseharian aktor.

Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar disebabkan karena salah satunya adalah keluarga tidak memiliki pengetahuan mengenai cara merawat dan mengobati anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Adanya tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan pekerja sosial dalam upaya menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar melalui

program ATENSI, dan adanya tindakan dari keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang menyebarkan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Serang menjadi sebuah wacana dari visi Dinas Sosial Kota Serang yang berkaitan dengan praktik terwujudnya kemandirian bagi PMKS, yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.

Dibuktikan dengan adanya keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang tidak memiliki pengetahuan mengenai cara merawat dan mengobati anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, sehingga pihak Dinas Sosial Kota Serang berusaha mengoptimalkan upaya menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dengan adanya sosialisasi mengenai program ATENSI. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan dan meminimalisir keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Serang.

Pada struktur menurut Giddens, yaitu dominasi. Dominasi bergantung pada penggunaan 2 (jenis) sumber daya yang berbeda. Sumber daya alokatif mengacu pada kemampuan manusia dalam bentuk hasil produktif. Sedangkan sumber daya otoritatif mengacu pada jenis kemampuan yang dapat diubah untuk mengendalikan orang atau agen (Giddens 2010). Peneliti temukan di lapangan, yaitu kekuasaan struktur sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Serang yang menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Kewenangan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Serang menjalankan tugas dalam menangani keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dianggap sebagai kekuasaan yang sah karena tertuang dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 1 mengenai tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Serang membantu Kepala Dinas Sosial Kota Serang dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Rehabilitasi Sosial.

Menurut Giddens, pada struktur selanjutnya, yaitu legitimasi mencakup peraturan yang membahas mengenai aturan dan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian bagi PMKS salah satunya adalah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, program ATENSI, dan sanksi diberikan kepada agen yang menyebabkan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa terlantar, tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan dan pengelolaan Data PMKS dan PSKS, sedangkan pada legitimasi program ATENSI yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 5 bahwa dalam pelaksanaan ATENSI ini bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi

kebutuhan dan hak dasar untuk mengatasi masalah dalam kehidupan. Adapun sanksi yang akan diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang kepada pihak keluarga yang memasung anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, yaitu berupa teguran dan diberikan pengetahuan kepada keluarga bahwa hanya akan menyakiti anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa tidak membuat kondisinya menjadi baik, namun sebaliknya.

Dari struktur-struktur tersebut menyebabkan adanya suatu tindakan yang disebut sebagai praktik sosial yang menjadi tindakan para agen, yaitu pekerja sosial dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Praktik sosial yang peneliti temukan, yaitu mengenai rutinitas keseharian bagi para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar selama berada di rumah singgah. Rutinitas keseharian tersebut merupakan kegiatan sehari-hari dari pagi hari hingga malam hari. Adapun tujuan dari adanya rutinitas keseharian tersebut supaya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dan dapat merefleksikan mereka dengan rutinitas yang positif.

Kelembagaan sosial merupakan terjemahan dari istilah "*social institution*". Terdapat perbedaan antara kelembagaan sosial dengan istilah "lembaga" yang berasal dari kata "*institute*", yang biasanya merujuk kepada suatu badan, seperti organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Syahyuti (Putri S. et al. 2020) konsep "*intstitution*" paling sering mengalami kekeliruan dalam penerjemahan menjadi kata kelembagaan, sedangkan kata lembaga diterjemahkan persis sebagai organisasi. Namun, menurut Uphoff (Nasdian 2015) sampai sejauh ini memang belum ada yang membedakan secara eksplisit antara institusi (kelembagaan) dan organisasi, menegaskan bahwa kelembagaan dapat sekaligus berwujud organisasi begitupun sebaliknya. Akan tetapi, jelas bahwa kelembagaan merupakan seperangkat norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan memenuhi kebutuhan kolektif, sedangkan organisasi adalah struktur dari peran-peran yang diakui dan diterima.

Kelembagaan sosial pada dasarnya menyangkut seperangkat norma atau tata laku. Maka fungsi kelembagaan menurut (Soekanto 2010) harus dilaksanakan fungsi-fungsi, seperti memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang di dalamnya terdapat pekerja-pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan (Wijayanto Dwi 2019). Dinas sosial memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial, dan pembinaan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugas dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah petugas khusus dari Departemen Sosial yang memiliki keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial (M. Ramadhani, Sarbaini 2016).

Dinas Sosial Kota Serang sebagai sebuah kelembagaan memiliki beberapa elemen penyusun atau pilar yang berperan penting demi memelihara stabilitas dan untuk masyarakat memaknai kehidupan sosial (Scott 2013). Pada pilar yang pertama, yaitu pilar regulatif berkenaan dengan Dinas Sosial Kota Serang dalam menjalankan tugas dan wewenang memerlukan regulasi yang dapat menjadi landasan lembaga, namun tetap tidak lepas dari kebutuhan masyarakat. Karenanya, regulasi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Serang untuk ditangani agar para PMKS dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Regulasi selanjutnya, yaitu berkenaan dengan sebagai perwujudan dari visi Dinas Sosial Kota Serang melakukan upaya penanggulangan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

Pada pilar selanjutnya, yaitu pilar normatif berupa norma-norma yang digunakan dalam suatu lembaga menjadi pedoman bagi kebijakan-kebijakan lembaga. Pilar normatif pada lembaga Dinas Sosial Kota Serang merujuk pada tujuan, tugas, dan status pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Serang. Tujuan, tugas, dan status dari pekerja sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Bahwa pekerja sosial juga disebut sebagai Pekerja Sosial Masyarakat, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh perasaan kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pilar yang terakhir, yaitu pilar kultural-kognitif. Dinas Sosial Kota Serang sebagai lembaga yang menjadi pelayan masyarakat diharapkan selalu hadir dalam kehidupan

masyarakat. Dinas Sosial Kota Serang dapat merangsang naiknya kepercayaan masyarakat atau sebaliknya. Ada banyak hal yang disebabkan oleh pemahaman bersama dalam masyarakat yang akhirnya dibiasakan kemudian menjadi budaya, berkaitan dengan Dinas Sosial Kota Serang sebagai lembaga sosial formal diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai merawat ataupun mengobati anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Budaya tersebut berkenaan dengan pengobatan yang dilakukan oleh keluarga melalui pengobatan non medis. Keadaan ini malah membuat kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar menjadi semakin buruk dengan sering mengamuk. Maka kehadiran Dinas Sosial Kota Serang yang memiliki wewenang dan peraturan dan kebijakan membantu keluarga dalam merawat dan mengobati Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar sangat penting.

Dalam upayanya, Dinas Sosial Kota Serang mengalami beberapa kendala dalam menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, yaitu mengenai identitas pada saat proses *assessment* dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang tidak diketahui melalui data kependudukan, hal ini menyulitkan dalam memberikan pelayanan sosial. Selanjutnya, kendala mengenai kurangnya sumber daya manusia pekerja sosial di rumah singgah Dinas Sosial Kota Serang dalam memberikan pelayannya kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, dan kendala mengenai anggaran untuk menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang masih minim sehingga dalam upayanya Dinas Sosial Kota Serang masih terbatas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Dinas Sosial Kota Serang dalam menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dengan menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens dan konsep pilar-pilar kelembagaan milik Scott. Bahwa keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar sendiri masih banyak ditemukan di Kota Serang, hal ini disebabkan karena keluarga tidak mampu menangani dengan tepat, sehingga menjadi terlantar. Dan adapun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang berasal dari luar Kota Serang dikarenakan awalnya untuk mencari pekerjaan di Kota Serang, namun terhambat karena tidak mampu bersaing sehingga menyebabkan gangguan jiwa yang akhirnya berkeliaran di jalanan. Dinas Sosial Kota Serang hanya menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang berasal dari Kota Serang. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar termasuk dalam 26 jenis PMKS berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 dan menjadi

kewenangan Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani para PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas dalam menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar melalui program ATENSI dengan diberikan perawatan di rumah singgah. Terdapat agen dan struktur yang memunculkan adanya sebuah tindakan, yaitu praktik sosial. Di mana agen pekerja sosial memberikan *treatment* kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar selama berada di rumah singgah berupa rutinitas keseharian yang menjadi praktik sosial. Dinas Sosial Kota Serang terdapat pilar-pilar yang membangunnya sebagai kelembagaan, yaitu pilar regulatif berkenaan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), pilar normatif berkenaan dengan mengenai norma tanggung jawab dan berkeadilan yang harus dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang termasuk kepada pekerja sosial, pilar kultural-kognitif berkenaan dengan pendekatan khusus yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk keluarga dapat bersedia menyerahkan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa untuk dirawat oleh Dinas Sosial Kota Serang dengan dilakukan pendampingan kepada pihak keluarga. Adapun kendala bagi Dinas Sosial Kota Serang dalam upaya menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, yaitu 1). Identitas dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang tidak diketahui melalui data kependudukan, hal ini menyulitkan dalam memberikan pelayanan sosial, 2). Kurangnya sumber daya manusia pekerja sosial di rumah singgah, 3). Anggaran terkait program untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar masih sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Zainal Abidin. 2021. "Anthony Giddens: Antara Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga." in *Antologi Teori Sosial*.
- Akbar, Muhammad. 2022. "Menakar Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bidang Lanjut Usia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 23(1):59-68.
- Arin, Wahyuni. 2021. "Rehabilitasi Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11 (1).
- Astuti, Mulia. 2017. "Kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasung, Keluarga Dan Masyarakat Lingkungannya Di Kabupaten 50 Kota." *Sosio Konsepsia*. doi: 10.33007/ska.v6i3.1000.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, Terj.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi (Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat)*.

Anten Fhabella, Subhan Widiyansya², Stevany Afrizal/ Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar (Studi terhadap Institusi Sosial Formal Dinas Sosial Kota Serang)

- M. Ramadhani, Sarbaini, Harpani Matnuh. 2016. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Maulana, Agung. 2021. "Strukturasi Praktik Sosial Mempercantik Diri (Studi Kasus Mahasiswi FISIP UIN Jakarta)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Nasdian, Fredian. 2015. *Sosiologi Umum*.
- Putri S., Diah Astriani, Rachmad K. Dwi Susilo, Muhammad Hayat, and Joan Hesti Gita Purwasih. 2020. "Sistem Kelembagaan Organisasi Subak Sebagai Pengelola Sumber Daya Air Berkelanjutan." *EnviroScientiae*. doi: 10.20527/es.v16i2.9654.
- Ritzer, George. 2012. "Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Scott, Richard. 2013. *Institutions and Organizations (Ideas, Interests, and Identities)*.
- Soekanto, Soerjono. 2010. "Sosiologi Suatu Pengantar Edisi 12." *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Soemanto, R. .. 2014. "Pengertian Dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga." *Modul*.
- Tenri, Andi. 2021. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odg (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar." *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*. doi: 10.35329/mitzal.v6i2.2154.
- Wijayanto Dwi, Hargo. 2019. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*.
- Yunita, Fildzah Cindra. 2017. "Gambaran Koping Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pasca Pasung." *Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga*.